



**PUTUSAN**

**Nomor : 137 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GIDEON AGUS TONI GINTING** ;  
Pangkat/Nrp. : Sertu/21060023280884 ;  
Jabatan : Ba Jursan B ;  
Kesatuan : Sandidam I/BB ;  
Tempat lahir : Prabumulih, Sumsel ;  
Tanggal lahir : 14 Agustus 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Tempat tinggal : Jalan Letjen Jamin Ginting, Pancur Batu,  
Kabupaten Deli Serdang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Kasandidam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/127-10/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 ;
3. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/158-10/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/45/PM.I-02/AD/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ;
5. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/47/PM.I-02/AD/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 ;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/91/PMT-I/AD/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/92/PMT-I/AD/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 ;
8. Terdakwa tetap ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 19 September 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 11 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 119/Pen/Tah/Mil/137 K/2014 tanggal 23 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Kesatu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di dalam mobil Xenia warna hitam yang sedang berjalan menuju Amplas di Jl. Sisingamangaraja Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan";

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Sandidam-I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Jursan B dengan pangkat Sertu NRP 21060023280884 ;
- b. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman serta kawan-kawan 3 (tiga) orang sipil (DPO Polri) masing-masing bernama Sdr. Bayu Sagara, Sdr. Rudi dan Sdr. Ramadhan pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib jalan-jalan menggunakan mobil Xenia warna hitam yang dirental dan dikemudikan oleh Terdakwa menuju arah Tomang Elok Jl. Sei Sikambang terus ke arah Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa ;
- c. Bahwa ketika mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Medan melihat Saksi-1 Romaito Hasibuan dan Saksi-2 Mahyuni berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : BK 2748 AAN berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa mengikutinya dan ketika Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di seberang jalan depan sebuah warung nasi yang terletak di depan Asrama Militer Gaperta di daerah Helvetia Medan,

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pun menghentikan mobil yang dikendarainya di samping sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 ;
- d. Bahwa kemudian Sdr. Ramadhan bersama Sdr. Bayu Sagara, Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman turun dari dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil, lalu memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil dengan cara Sdr. Ramadhan menodongkan pistol air softgun ke arah kepala Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju arah Jl. Griya Medan sedangkan Sdr. Bayu Rahman membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 ke arah Simpang Asrama ;
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib di tengah perjalanan menuju Amplas di Jl. Sisingamaraja Medan menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu menyuruh Sdr. Ramadhan untuk mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa pindah ke bangku belakang tempat Saksi-2 Mahyuni duduk, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Saksi-2 lalu melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara meremas-remas dan menghisap payudara, menciumi bibir dan leher serta meraba-raba vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 yang pada saat itu kedua tangan Saksi-2 diikat dan matanya ditutup dengan lakban, dan ketika Saksi-2 meronta Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi-2 hingga mengeluarkan darah, setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 merasakan Sakit lalu mengucapkan "Allahhuakbar" ;
- f. Bahwa Terdakwa selesai melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi-2 lalu membuka lakban yang mengikat kedua tangan dan menutup mata Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa minta diantarkan pulang ke rumahnya, tiba di daerah Pancur Batu bertemu dengan Sdr. Bayu Rahman yang sedang membawa sepeda motor Saksi-1 lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Bayu Sagara sehingga Sdr. Bayu Rahman pindah masuk ke dalam mobil Xenia kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Ramadhan menyuruh agar Saksi-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 dibuang ke arah Binjai selanjutnya Saksi-1 masih dalam keadaan pingsan diturunkan di daerah KM 19 Binjai sedangkan Saksi-2 diantarkan pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya ;

- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keperawanan Saksi-2 hilang karena disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 197/OBG/2012 an. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zulhaji A Husin, Sp.OG., dokter pada RSUD Pringadi Medan tanggal 15 Desember 2012 ;

Atau

- Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di dalam mobil Xenia warna hitam yang sedang berjalan menuju Amplas di Jl. Sisingamangaraja Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Sandidam-I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Jursan B dengan pangkat Sertu NRP 21060023280884 ;
- b. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman serta kawan-kawan 3 (tiga) orang sipil (DPO Polri) masing-masing

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014



bernama Sdr. Bayu Sagara, Sdr. Rudi dan Sdr. Ramadhan pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB jalan-jalan menggunakan mobil Xenia warna hitam yang dirental dan dikemudikan oleh Terdakwa menuju arah Tomang Elok Jl. Sei Sikambing terus ke arah Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa ;

c. Bahwa ketika mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Medan melihat Saksi-1 Romaito Hasibuan dan Saksi-2 Mahyuni berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : BK 2748 AAN berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa mengikutinya dan ketika Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di seberang jalan depan sebuah warung nasi yang terletak di depan Asrama Militer Gaperta di daerah Helvetia Medan, Terdakwa pun menghentikan mobil yang dikendarainya di samping sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 ;

d. Bahwa kemudian Sdr. Ramadhan bersama Sdr. Bayu Sagara, Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman turun dari dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil, lalu memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil dengan cara Sdr. Ramadhan menodongkan pistol air softgun ke arah kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju arah Jl. Griya Medan sedangkan Sdr. Bayu Rahman membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 ke arah Simpang Asrama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wib di tengah perjalanan menuju Amplas di Jl. Sisingamaraja Medan menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu menyuruh Sdr. Ramadhan untuk mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa pindah ke bangku belakang tempat Saksi-2 Mahyuni duduk, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana Saksi-2 lalu melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara meremas-remas dan menghisap payudara, menciumi bibir dan leher serta merab-raba vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 yang pada saat itu kedua tangan Saksi-2 diikat dan matanya ditutup dengan lakban, dan ketika Saksi-2 meronta Terdakwa marah lalu memukul telinga sebelah kanan Saksi-2 hingga mengeluarkan darah, setelah Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-2 merasakan Sakit lalu mengucapkan "Allahhuakbar" ;
- f. Bahwa Terdakwa selesai melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Saksi-2 lalu membuka lakban yang mengikat kedua tangan dan menutup mata Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung mengenakan kembali pakaiannya setelah itu Terdakwa minta diantarkan pulang ke rumahnya, tiba di daerah Pancur Batu bertemu dengan Sdr. Bayu Rahman yang sedang membawa sepeda motor Saksi-1 lalu Sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Bayu Sagara sehingga Sdr. Bayu Rahman pindah masuk ke dalam mobil Xenia kemudian dalam perjalanan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014



Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Ramadhan menyuruh agar Saksi-1 dan Saksi-2 dibuang ke arah Binjai selanjutnya Saksi-1 masih dalam keadaan pingsan diturunkan di daerah KM 19 Binjai sedangkan Saksi-2 diantarkan pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya ;

- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keperawanan Saksi-2 hilang karena disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 197/OBG/2012 an. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zuhajji A. Husin, Sp. OG., dokter pada RSUD Pirngadi Medan tanggal 15 Desember 2012 ;

Dan ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di depan Asrama Militer Gaperta Jl. Gaperta Kec. Helvetia Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, pada tahun 2009 dimutasikan ke Sandidam-I/BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Jursan B dengan pangkat Sertu NRP 21060023280884 ;

- b. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman serta kawan-kawan 3 (tiga) orang sipil (DPO Polri) masing-masing bernama Sdr. Bayu Sagara, Sdr. Rudi dan Sdr. Ramadhan pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB jalan-jalan menggunakan mobil Xenia warna hitam yang dirental dan dikemudikan oleh Terdakwa menuju arah Tomang Elok Jl. Sei Sikambang terus ke arah Jl. Kapten Muslim lanjut ke arah Jl. Gaperta dan kembali lagi ke Jl. Ring Road Pondok Kelapa ;
- c. Bahwa ketika mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di lampu merah di Jl. Ring Road tepatnya di Simpang Tanjung Sari Medan sekira pukul 22.30 Wib melihat Saksi-1 Romaito Hasibuan dan Saksi-2 Mahyuni berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : BK 2748 AAN berhenti persis di depan mobil yang Terdakwa kemudikan lalu Terdakwa mengikutinya dan ketika Saksi-1 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di seberang jalan depan sebuah warung nasi yang terletak di depan Asrama Militer Gaperta di daerah Helvetia Medan, Terdakwa pun menghentikan mobil yang dikendarainya di samping sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 ;
- d. Bahwa kemudian Sdr. Ramadhan bersama Sdr. Bayu Sagara, Saksi-3 M. Willi Haidir dan Saksi-4 Bayu Rahman turun dari dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil, lalu memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam mobil dengan cara Sdr. Ramadhan menodongkan pistol air softgun ke arah kepala Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil menuju arah Jl. Griya Medan sedangkan Sdr. Bayu Rahman membawa sepeda motor Mio milik Saksi-1 ke arah Simpang Asrama ;
- e. Bahwa setelah berada di dalam mobil Saksi-1 dan Saksi-2 diletakkan dibangku tengah lalu teman-teman Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi 1 berupa 1 (satu) buah Hp Blackbery tipe Onik 1 dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan barang milik Saksi-2 berupa 2 (dua) buah Hp merk Nokia kemudian teman-teman Terdakwa mengikat kedua tangan dan menutup mata serta mulut Saksi-1 dengan menggunakan lakban warna kuning lalu dipukul dan diinjak-injak sampai pingsan kemudian Saksi-2 disuruh pindah ke bangku belakang lalu Sdr. Ramadhan mengikat kedua tangan dan kaki serta menutup mata dan mulut Saksi-2 dengan menggunakan lakban warna kuning kemudian Terdakwa mengambil cincin seberat 1 gram yang Saksi-2 pakai serta uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 masih dalam keadaan pingsan sekira pukul 04.00 Wib tanggal 19 Oktober 2013 diturunkan di daerah KM 19 Binjai sedangkan Saksi-2 diantarkan pulang ke tempat kostnya di daerah Pondok Surya ;

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian materi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BK 2748 AAN, 1 (satu) unit Hp Blackberry tipe Onix 1 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berikut isinya berupa uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP beserta surat-surat lainnya sedangkan Saksi-2 kehilangan 2 (dua) unit Hp masing-masing 1 (satu) unit Nokia 2700 Classic dan 1 (satu) Nokia 6030, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Kesatu :

- Pertama : Pasal 285 KUHP ;

Atau :

- Kedua : Pasal 289 KUHP ;

Dan ;

Kedua : Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Ayat (2) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi:

Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama : “Perkosaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP, dan ;

Dakwaan Kedua : “Pemerasan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 285 KUHP dan Pasal 368 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHP tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun ;

Potong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9700 yang disita dari Terdakwa ;
- b. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry Bold 9700 Smartphone beserta Cdnya dan buku petunjuk yang disita dari Romaito Hasibuan ;  
Poin a dan b kami mohon dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Romaito Hasibuan ;
- c. 1 (satu) kotak Handphone Merk Nokia Type 2700 Classic beserta buku petunjuk yang disita dari Sdr. Mahyuni ;
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna krem yang disita dari Sdr. Mahyuni ;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin c dan d kami mohon dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Mahyuni ;

e. 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) ;

Kami mohon agar dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdr. Romaito Hasibuan yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013 ;

b. 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdr. Mahyuni yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013 ;

c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 197/OBG/2012 An. Sdr. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zuhajji A. Husin, Sp. OG., dokter pada RSUD Pirngadi Medan tanggal 15 Desember 2012 ;

d. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan BPKB Sepeda motor Yamaha Mio BK 2748 AAN dan Bukti Setoran ;

Kami mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

3. Foto-foto :

a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi Sdr. Romaito Hasibuan ;

b. 1 (satu) lembar foto kotak HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi Sdr. Romaito Hasibuan ;

c. 1 (satu) lembar foto kotak HP Nokia 2700 Classic milik Saksi Sdr. Mahyuni ;

d. 2 (dua) lembar foto kaos oblong warna hitam dan celana dalam warna krem milik Saksi Sdr. Mahyuni yang robek pada saat Terdakwa akan melakukan pemerkosaan ;

e. 1 (satu) lembar foto kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) yang dipakai Saksi Sdr. Mahyuni setelah terjadinya pemerkosaan ;

Kami mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 60-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GIDEON AGUS TONI GINTING, SERTU NRP 21060023280884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : “Perkosaan”, Kedua : “Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9700 yang disita dari Terdakwa ;
- 2) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry Bold 9700 Smartphone beserta Cdnya dan buku petunjuk yang disita dari Romaito Hasibuan ;

Dikembalikan kepada Saksi Romaito Hasibuan ;

- 3) 1 (satu) kotak Handphone merk Nokia type 2700 Classic beserta buku petunjuk yang disita dari Sdri. Mahyuni ;
- 4) 1 (satu) potong celana dalam warna krem yang disita dari Sdri. Mahyuni ;

Dikembalikan kepada Sdri. Mahyuni ;

- 5) 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

b. Surat-surat :

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014



- 1) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdr. Romaito Hasibuan yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdri. Mahyuni yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013 ;
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 197/OBG/2012 An. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zulhaji A. Husin, Sp. OG., dokter pada RSUD Pirngadi Medan tanggal 15 Desember 2012 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

c. Foto-foto :

- 1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi-1 Romaito Hasibuan ;
- 2) 1 (satu) lembar foto kotak HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi-1 Romaito Hasibuan ;
- 3) 1 (satu) lembar foto kotak HP Nokia 2700 Classic milik Saksi-2 Mahyuni ;
- 4) 2 (dua) lembar foto kaos oblong warna hitam dan celana dalam warna krem milik Saksi-2 Mahyuni yang robek Terdakwa pada saat akan melakukan pemerkosaan ;
- 5) 1 (satu) lembar photo kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) yang dipakai Saksi-2 Mahyuni setelah terjadinya pemerkosaan ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 19 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa GIDEON AGUSTONI GINTING SERTU NRP 21060023280884 ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 60-K/PM I-02/AD/IV/2013, tanggal 24 Juni 2013, dan ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa GIDEON AGUSTONI GINTING SERTU NRP 21060023280884 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "pemeriksaan" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu alternatif pertama ;
4. Memidana Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu) ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer i-02 Medan ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/48/PM I-02/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa mengajukan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 April 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 3 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 3 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagaimana hal 14 alinea ke-2 yang mengutarakan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa kami sebagai Penasihat Hukum sangat tidak setuju dan belum waktunya diterapkan, perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan dilanggar oleh Terdakwa, tentunya Terdakwa harus menerima konsekuensinya tanpa harus disertai dengan pemecatan ;
2. Selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya hal 14 alinea 2 tersebut, juga mengutarakan bahwa di dalam hukum tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, hal ini mengisyaratkan seakan-akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan kesalahan sehingga tidak ada pertanggungjawaban pidana baginya, menurut kami pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan bertolak belakang dengan apa yang di putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, karena dalam putusannya sendiri telah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat)



tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, sehingga penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, terbukti Terdakwa telah bersalah melakukan pidana, dan menerima pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang dilakukannya ;

3. Kami juga sangat tidak setuju, dalam pertimbangan *Judex Facti* di atas terkesan seolah-olah Terdakwa secara mutlak bersalah, karena Terdakwa dan bukan orang lain, pertimbangan tersebut bukanlah pertimbangan yang tepat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menghukum Terdakwa dengan berat, kebetulan saja tindak pidana yang terjadi tersebut terjadi di luar kehendak Terdakwa ;

Bahwa Memori Kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang serta telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara yuridis formal beralasan hukum untuk dinyatakan dapat diterima. Adapun yang menjadi dalil-dalil Pemohon Kasasi yang dituangkan dalam Memori Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Memori kasasi ini dilandaskan dengan harapan Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana, penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa sebuah putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah SWT semata ;
2. Berbicara tentang problema Terdakwa, pada dasarnya dapat kita pertanyakan pada diri kita sendiri dan diri setiap pribadi, baik dari profesi hukum ataupun profesi lainnya atau orang awam sekalipun yang katanya sering tidak mengerti tentang dunia hukum. Terlepas dari posisi dan kedudukan dalam masyarakat, pada dasarnya kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN



SEJATI yang diidam-idamkan umat manusia tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya *balanced of justice principle's* ;

3. Prinsip keadilan yang berimbang (*balanced of justice prinsiple's*) berlaku dan mengikat bagi pihak yang terlibat pada *due process of law*, dalam hal ini Tersangka/Terdakwa. Maksud "*due process of law*" bahwa terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) sehingga mengarah pada prinsip keadilan yang berimbang. Atas dasar itu, proses peradilan pidana disamping memperhatikan pendapat Oditur Militer I-02 Medan harus pula mempertimbangkan dan memperhatikan keterangan ataupun pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya ;
4. Selanjutnya, pada hukum pidana kita juga mengenal asas "*In Dubio Pro Reo*" yang berintikan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan terdakwa. Dalam hal ini, prinsip dan doktrin hukum pidana tetap dominan dalam diri terdakwa yang berlaku universal, karenanya dihindari sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapa pun, baik itu berkaitan dengan masalah politis, sosial maupun ekstra interventif lainnya sehingga adagium "lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah", dapat diterapkan secara total dan obyektif termasuk pada diri Terdakwa ;
5. Bahwa di dalam Memori Kasasi yang diajukan Penasihat Hukum menyatakan bahwa yang dimaksud di dalam hukum tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, namun bukan semata-mata Terdakwa terlepas daripada hukuman namun alangkah arifnya apa bila Majelis Hakim kasasi dalam hal ini lebih bijak sana lagi dalam memberikan putusan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Penasihat Hukum adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang keliru/salah hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang diputuskan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya, telah **menguatkan** putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang menjatuhkan pidana penjara



selama 4 (empat) tahun, sehingga penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sudah merupakan bukti bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan pidana, dan menerima pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang dilakukannya. Sehingga dengan Terdakwa sudah diberi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun hal tersebut sudah merupakan suatu pertanggungjawaban atau sanksi yang diterima oleh Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan namun alangkah beratnya hukuman tersebut apabila dijalani oleh Terdakwa sedangkan dapat kita lihat penyesalan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sangat besar dengan telah dibuatnya surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban dan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 (SURAT PERDAMAIAN DAN SURAT PERNYATAAN SUDAH DISAMPAIKAN DI PERSIDANGAN), antara Terdakwa dan korban atas nama Romainto Hasibuan juga telah dilakukan perdamaian yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2012 DIMANA TERDAKWA MEMBANTU MENGGANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTORNYA ;

6. Bahwa penafsiran Penasihat Hukum dalam Memori Kasasi yang diajukan menyertakan kemungkinan orang lain yang menjadi korban akibat dari perbuatan Terdakwa dan korban telah memaafkan atas segala kehilafan Terdakwa tidak menjadi suatu pertimbangan yang sangat baik bagi Majelis Hakim Yang Mulia ;
7. Bahwa Terdakwa tidak semata-mata begitu saja melepaskan tanggung jawabnya sebagai pelaku atau orang yang terlibat dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan penyesalan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban dan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 (SURAT PERDAMAIAN DAN SURAT PERNYATAAN SUDAH DISAMPAIKAN DI PERSIDANGAN), antara Terdakwa dan korban atas nama Romainto Hasibuan juga telah dilakukan perdamaian yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2012 DIMANA TERDAKWA MEMBANTU MENGGANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTORNYA ;



8. Menurut Kami Penasihat Hukum, berpendapat terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin. Bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ?

Jika Terdakwa dianggap sebagai "penyakit yang dapat menular", maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan "pengobatan" lain melalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*, dan tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-02 Medan) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Perkosaan" sesuai dengan Pasal 285 KUHP, dan "Pemerasan yang dilakukan bersama-sama", sesuai dengan Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-2 KUHP, karena terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 Muhammad Willi Haidir dan Saksi-2 Bayu Rahman, serta Sdr. Ramadhan, Sdr. Bayu Sagara, dan Sdr. Rudi (ketiganya DPO Polri) dengan menggunakan kendaraan rental jenis Xenia warna hitam, dengan pengemudinya Terdakwa bertempat di Jalan Gaperta Medan tepatnya di pojok lapangan Jasdarm I/BB, Terdakwa menghentikan kendaraannya tepat di samping sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BK 2748 AAN, yang sedang diparkir dan diduduki oleh Saksi-4 Romaito Hasibuan dan Saksi-3 Mahyuni ;
- Bahwa selanjutnya teman-teman Terdakwa, yaitu Ramadhan, Bayu Sagara dan Saksi-2 Bayu Rahman sambil berpura-pura menjadi petugas, turun dari mobil dan mendekatinya sambil menanyakan KTP dan langsung menyuruh Saksi Romaito Hasibuan dan Saksi Mahyuni untuk masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di dalam mobil sepeda motor Mio *in casu* dibawa oleh Saksi-2 Bayu Rahman ke rumah Terdakwa di daerah Pancur Batu Medan Selayang ;

- Bahwa setelah para korban masuk dalam kendaraan *in casu* Terdakwa membawa mobil Xenia yang dikemudikannya tersebut ke Jalan Ring Road tembus ke Jalan Jamin Ginting, dan di dalam kendaraan tersebut Saksi Muhammad Willi Haidir, Bayu Sagara dan Ramadhan segera mengikat kedua tangan, menutup mulut dan mata Saksi Romaito Hasibuan dengan lakban yang sudah disiapkan sambil disuruh tiarap di bawah kursi tengah dan selanjutnya dipukuli dan diinjak-injak sehingga korban Romaito Hasibuan tidak sadarkan diri, demikian juga Saksi Mahyuni kedua tangannya diikat, mata dan mulutnya ditutup, dengan menggunakan lakban ;
- Bahwa dalam keadaan kedua korban yang tidak berdaya demikian, maka Terdakwa dan teman-temannya *in casu* mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Romaito Hasibuan berupa 1 (satu) buah HP Black Berry type Onix 1, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) KTP dan surat-surat lainnya, dan dari Saksi Mahyuni, Terdakwa dan kawan-kawannya telah mengambil 2 (dua) buah HP masing-masing Nokia 2700 Classic dan Nokia 6030, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selain tindakan sedemikian, sesampainya di Jalan Sisingamangaraja Terdakwa menghentikan kendaraannya, kemudian Ramadhan menggantikan Terdakwa mengemudikan mobil *in casu*, selanjutnya Terdakwa berpindah tempat ke tempat duduk belakang, menghampiri Saksi Mahyuni yang dalam keadaan terikat kedua tangannya dengan lakban dan juga mulutnya, selanjutnya Terdakwa langsung merobek kaos dan melepaskan BH, menurunkan celana panjang dan celana dalamnya, sehingga Saksi Mahyuni telanjang bulat kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara korban (Saksi Mahyuni) mencium bibir dan leher serta meraba-raba vagina, selanjutnya dengan posisi dari belakang Terdakwa memasukkan

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014



kemaluannya ke vagina Mahyuni, sehingga korban meronta-ronta kesakitan, namun oleh Terdakwa justru telinga korban sebelah kanan dipukul sehingga mengeluarkan darah, sambil Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, sehingga korban kesakitan dan mengucap : "Allahu Akbar...Allahu Akbar", karenanya Terdakwa kemudian menghentikan tindakannya ;

- Bahwa setelah tindakannya sedemikian, Terdakwa langsung kembali mengenakan pakaiannya dan minta diantarkan pulang ke rumahnya di daerah Pancur Batu ;
- Bahwa dari uraian tersebut jelaslah bahwa tindakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan "Perkosaan" terhadap diri korban Mahyuni dengan cara-cara yang sangat biadab dan tidak manusiawi. Dan selain itu juga Terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan pemerasan berupa tindakan mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan cara-cara kekerasan/pemaksaan dalam arti tidak seijin pemiliknya yaitu para korban *in casu*. Bahwa tindakan Terdakwa yang memaksa dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu dengan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut di atas adalah telah sempurna dikategorikan sebagai tindak pidana "Pemerasan", sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP ;
- Bahwa tindakan sedemikian bukanlah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sehingga kepada Terdakwa dibebaskan dari dakwaan "Pemerasan" oleh karenanya putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan adalah keliru dan salah sehingga harus dibatalkan ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Militer I-02 Medan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dalam hal terbukti telah melakukan tindak pidana "Perkosaan" dan "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 19 September 2013, yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 60-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 24 Juni 2013, tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP dan Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **GIDEON AGUS TONI GINTING, Sertu, NRP, 21060023280884** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 80-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 19 September 2013, yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 60-K/PM I-02/AD/IV/2013 tanggal 24 Juni 2013 tersebut sekedar mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **GIDEON AGUS TONI GINTING, Sertu, NRP, 21060023280884** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : “Perkosaan” dan Kedua : “Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :  
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun ;

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014



Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Bold 9700 yang disita dari Terdakwa ;
- 2) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Blackberry Bold 9700 Smartphone beserta Cdnya dan buku petunjuk yang disita dari Romaito Hasibuan ;

Dikembalikan kepada Saksi Romaito Hasibuan ;

- 3) 1 (satu) kotak Handphone merk Nokia type 2700 Classic beserta buku petunjuk yang disita dari Sdri. Mahyuni ;
- 4) 1 (satu) potong celana dalam warna krem yang disita dari Sdri. Mahyuni ;

Dikembalikan kepada Sdri. Mahyuni ;

- 5) 1 (satu) potong kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri), dirampas untuk dimusnahkan ;

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdr. Romaito Hasibuan yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan An. Sdri. Mahyuni yang diperiksa pada tanggal 19 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani, dokter pada Klinik Karya tanggal 10 Januari 2013 ;
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No.197/OBG/2012 An. Sdri. Mahyuni yang ditandatangani oleh dr. Zuhajji A Husin, Sp. OG., dokter pada RSUD Pirngadi Medan tanggal 15 Desember 2012 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

a. Foto-foto :

- 1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi Romaito Hasibuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto kotak HP Blackberry Bold 9700 milik Saksi Romaito Hasibuan ;
- 3) 1 (satu) lembar foto kotak HP Nokia 2700 Classic milik Saksi Mahyuni;
- 4) 2 (dua) lembar foto kaos oblong warna hitam dan celana dalam warna krem milik Saksi Mahyuni yang robek Terdakwa pada saat akan melakukan pemerkosaan ;
- 5) 1 (satu) lembar photo kaos oblong warna coklat milik Sdr. Rudi (DPO Polri) yang dipakai Saksi Mahyuni setelah terjadinya pemerkosaan ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **08 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dibantu **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Hal. 25 dari 22 hal. Putusan No. 137 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**